



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS SENI DAN DESAIN

Alamat: Jalan Mallengkeri Raya Makassar 90224

Laman : fsd.unm.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 081/UN36.8/KP/2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH
FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk optimalnya proses belajar mengajar pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menugaskan Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah dalam lingkungan Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 899);
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 41/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
11. Keputusan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
12. Keputusan Rektor UNM Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 14 Januari 2020


DEKAN,
NURLINA SYAHRIR
NIP 196301211989032001

Tembusan:

1. Rektor UNM
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip

DAFTAR JADWAL MENGAJAR

NAMA : Dr. HERIYATI YATIM, M.Pd
 NIP : 196111031989032001

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS		SEM	KLS	HARI	RUANG	JAM	DOSEN		PRODI
										KOORD.	MITRA	
1	18H12C403	PERENCANAAN PENGAJARAN SENI	3	3	IV	3	Senin	DI 103	IV-VI	Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd		SDTM
2	18H12C403	PERENCANAAN PENGAJARAN SENI	3	3	IV	4	Senin	DI 103	VII-IX	Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd		SDTM
3	18H12C403	PERENCANAAN PENGAJARAN SENI	3	3	IV	5				Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd		SDTM
4	18H12C404	EVALUASI PENDIDIKAN	3	3	IV	1	Selasa	DI 103	I-III	Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd		SDTM
5	18H12C404	EVALUASI PENDIDIKAN	3	3	IV	4	Selasa	DI 103	IV-VI	Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd		SDTM
6	18H12C404	EVALUASI PENDIDIKAN	3	3	IV	5				Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd		SDTM
7	14H12C611	TARI PENDIDIKAN II **	4	1.3	VI	2	Rabu	S.Tari 2	VI-IX	Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd	Rahma M, S.Pd.,M.Sn / Ernaningsih, S.Pd.,M.Sn	SDTM
8	14H12C611	TARI PENDIDIKAN II **	4	4						Dr. Hj. Heriyati Yatim, M.Pd		SDTM
TOTAL SKS			22	23.3								

Ket. Waktu Kulia


- | | |
|-------------------|--------------------|
| I 07.30 - 08.20 | VII 13.10 - 14.00 |
| II 08.20 - 09.10 | VIII 14.00 - 14.50 |
| III 09.15 - 10.05 | IX 14.50 - 15.50 |
| IV 10.05 - 10.55 | X 16.10 - 17.00 |
| V 11.00 - 11.50 | XI 17.00 - 17.50 |
| VI 11.50 - 12.40 | XII 17.50 - 18.40 |

PSR : PENDIDIKAN SENI RUPA
 PSDT : PENDIDIKAN SENDRATASIK

DKV : DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
 ST : SENI TARI

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Seni Pertunjukan,

 Dr. Heriyati Yatim, M.Pd
 NIP. 196111031989032001

Ketua Prodi Pend. Sendratasik

 Dr. A. Padalia, M.Pd
 NIP. 195910081987022001